



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Parepare, 19 Februari 2000 (21 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan xxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Parepare, 13 Juli 1997 (24 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada 15 September 2021 dengan register perkara Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0235/014/XII/2019, tertanggal 18 Desember 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di jalan samparaja, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dan terakhir tinggal bersama di rumah kos di jalan Lasiming, Kota Parepare, selama 1 tahun 8 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Al fatih Fandi bin Alfandi Wirakusuma, umur 1 tahun 4 bulan, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain, namun tidak demikian, bahkan jika Penggugat jalan bersama teman perempuan Penggugat, Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "pergi saja kau jual diri, perempuan anjing".
 - b. Apabila Penggugat dan Tergugat sedang berselisih, Tergugat sering memukul Penggugat di bagian tangan dan kaki Penggugat serta mendorong Penggugat hingga kepala Penggugat Terbantur ke tembok.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Agustus 2021, disebabkan karena Tergugat masih saja sering cemburu buta kepada penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah kos tersebut;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Agustus 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 bulan 1 minggu dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan kesatu belah pihak namun tidak ada hasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Nxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Nomor 0235/014/XII/2019, tertanggal 18 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan
No.347/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan “pergi saja kau jual diri, perempuan anjing”;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 saat Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa pernah saksi menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, : xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekitar Maret 2020 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena terlalu cemburu tanpa beralasan;
- Bahwa Tergugat terkadang berkata kasar dengan mengatai Penggugat “pergi saja kau jual diri, perempuan anjing”;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan
G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sejak Agustus 2021;
- Bahwa pernah saksi menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu kesatunya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

putusan
No.347/Pdt.G/2021/PA.Pare

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
(ظالم لا حق له) رواه الدارقطني

Artinya : "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Maret 2020 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan "pergi saja kau jual diri, perempuan anjing" dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan dan memukul Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal sejak Agustus 2021 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan

No. 347/Pdt.G/2021/PA.Pare

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (satu) orang saksi, kesatunya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 171 dan 172 R.Bg dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 307, 308 dan 309 R. Bg, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti dan keterangan satu orang saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Maret 2020 sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan
No.347/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan “pergi saja kau jual diri, perempuan anjing” dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan “pergi saja kau jual diri, perempuan anjing” dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan dan memukul Penggugat membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tsatutinggal sejak Agustus 2021 sampai sekarang tanpa saling memperhatikan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan

dan menjadi kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan
No.347/Pdt.G/2021/PA.Pare*



وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة
بأئنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara kesatunya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kesatu belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan
No. 111/Pdt/2021/Yak/Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah oleh H. Mihdar, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh A. Napi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hartini Ahada, M.H.

H. Mihdar, S. Ag., M.H.

**Dr. Sitti zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag.,M.Ag.**

Panitera Pengganti,

A. Napi, S. Ag.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	70.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	<u>85.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan
No.347/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)